

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 396/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari HERMAN HADIWIDJAJA PUTRA S, beralamat di Duta Indah Squer II Blok E/8 RT. 006/ RW. 009, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 tanggal 02 Mei 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 31 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 terlanggal 31 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses permohonan tersebut, PEMOHON telah menerima Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap Permohonan Merek **BABY KINGDOM** yang telah disampaikan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek, perihal : Pemberitahuan Penolakan Ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tertanggal yang diterima oleh kami selaku PEMOHON tanggal 31 Januari 2024 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Pemberitahuan"); salinan Surat Pemberitahuan sebagaimana terlampir (Ad-informandum: P1).
2. Bahwa PEMOHON mohon agar Majelis Komisi Banding Merek dapat memeriksa kembali hasil pemeriksaan substantif merek **BABY KINGDOM** pada tanggal 02 Mei 2024, dengan nomer agenda: DID2024036786, yang tergolong kelas 24 dengan jenis barang " Selimut, selimut anak-anak, selimut bayi, selimut bulu, Selimut dan penutup kasur, selimut dari tekstil, selimut dekoratif, selimut gaya Korea untuk bayi, selimut katun, selimut piknik, selimut printer dari tekstil, selimut selimut futon, selimut sutra, selimut tebal isi kapas, Selimut tempat tidur, selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan, selimut terbuat dari kain terry, selimut tidur, selimut triko, selimut untuk

penggunaan di luar ruangan, Selimut untuk traveling, selimut wol[®] (Ad-informandum: P3).

3. BAHWA MEREK PEMOHON, BABY KINGDOM, NOMOR AGENDA DID2024036786, TERTANGGAL 02 Mei 2024 BERBEDA DALAM KELAS DAN JENIS BARANG DENGAN MEREK-MEREK PEMBANDING, KINGDOM, DAFTAR NOMOR: IDM000140538 YAITU SEBAGAIMANA DASAR PENOLAKAN PERMOHONAN MEREK PEMOHON.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 tertanggal 31 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan : DID2024036786 tanggal 09 Februari 2023 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 24 yaitu: *selimut sutra; selimut triko; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; selimut bayi; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut dekoratif; selimut selimut futon; Selimut; selimut bulu; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut dari tekstil; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tidur; selimut katun; selimut wol; selimut anak-anak; selimut terbuat dari kain terry; Selimut untuk traveling.*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor: IDM000140538 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 24 yaitu: *Segala macam jenis kain tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tenun), seprei, sarung-sarung bantal, sarung guling, tilam-tilam untuk tempat tidur, kain-kain untuk kasur, kain batik, kain katun, sarung batik, kain drill, kain satin, kain wol, sarung batik, sarung tenun, selendang, selimut, selendang, selimut, sapu tangan, serbet, taplak meja, kelambu bayi, selimut bayi, handuk muka dari tekstil, sarung tangan*

kamar mandi, serbet untuk membersihkan rias muka bayi (kain), penutup kasur, kelambu nyamuk, bed cover, tilamtilam tempat tidur dan meja, kelambu, spanduk dari kain, sarung tangan kamar mandi.;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 24 berupa: *selimut sutra; selimut triko; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; selimut bayi; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut dekoratif; selimut selimut futon; Selimut; selimut bulu; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut dari tekstil; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tidur; selimut katun; selimut wol; selimut anak-anak; selimut terbuat dari kain terry; Selimut untuk traveling.* yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa sejenis yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 diajukan atas nama HERMAN HADIWIDJAJA PUTRA S, berkedudukan di Duta Indah Squer II Blok E/8 RT. 006/ RW. 009, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 atas nama JOHAN JONATAN, berkedudukan di Jl. KS. Tubun II C/25 RT.004/001, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata dimana **BABY KINGDOM** yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata dimana kata **KINGDOM** unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang bahwa secara konsep, walau terdiri dari susunan huruf yang hampir sama namun secara konsep keseluruhan dapat dibedakan.

Menimbang, bahwa merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786, apabila dibandingkan dengan merek **KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 atas nama pihak lain dapat dibedakan secara keseluruhan baik dari visual maupun konsep;

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran, merek Pemohon Banding hanya berfokus pada produk berupa selimut bayi;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan membingungkan dan atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **BABY KINGDOM** dengan nomor

permohonan: DID2024036786, apabila dibandingkan dengan merek **BABY KINGDOM** yang terdaftar dengan nomor IDM000140538 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **BABY KINGDOM** dengan nomor permohonan: DID2024036786, dengan tanggal penerimaan 02 Mei 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 24, berupa: *selimut sutra; selimut triko; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; selimut bayi; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut dekoratif; selimut selimut futon; Selimut; selimut bulu; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut dari tekstil; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tidur; selimut katun; selimut wol; selimut anak-anak; selimut terbuat dari kain terry; Selimut untuk traveling.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

